



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**HARDI YUSUF BIN ABDULLAH YUSUF**, Lahir di Gorontalo 18 Desember 1977 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah A, Alamat Kelurahan Pakowa Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota manado, sebagai "**Pemohon I**";

**ERIKA MOHAMMAD BINTI ABDULLAH MOHAMMAD TALANEKO**, Lahir 06 Juni 1988 (umur 30 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Golongna Darah A, Alamat Kelurahan Pakowa Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota manado, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo., tanggal 16 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pakowa, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Muhammad Talaneko dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah H. Karim Pusaloserta yang menjadi saksi ketika itu adalah H. Husen Peju dan H. Sance Husain;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Putra Yusuf (laki-laki) berumur 6 tahun;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wanea Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hardi Yusuf Bin Abdullah Yusuf**) dan Pemohon II (**Erika Muhammad Bin Abdullah Muhammad Talaneko**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2010;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wanea Kota Manado sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, Arifin Amir Bin Pauna Amir, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 November 1972, agama Islam, pekerjaan gojek, bertempat tinggal di Winangun I, Lingkungan II, Kota Manado; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena hubungan saudara sepupu dua kali ;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Kelurahan Pakowa, saksi hadir saat keduanya menikah, bahkan saksi yang membawakan kalam ilahi pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama H. Karim Pusalo dan wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II dan disaksikan oleh orang banyak;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus Duda cerai di Pengadilan Agama Manado dan pemohon II Duda cerai di Pengadilan Agama Manado dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II, Ramin Yusuf Bin Abdullah Yusuf, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 April 1973, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Winangun I, Lingkungan II, Kota Manado; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon 1;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Pakowa, tanggal 16 Desember 2010, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu setempat bernama H. Karim Pusalo dan wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus Duda cerai di Pengadilan Agama Manado dan pemohon II Duda cerai di Pengadilan Agama Manado dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010 sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syari' yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----H

adis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



Tuhfah, hal.133 :

### ويقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *I'anatutthalibin* : 4, hal. 254 :

### ولي وشاهدى عدل وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), (2) dan (3) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (HARDI YUSUF BIN ABDULLAH YUSUF) dengan Pemohon II (ERIKA MOHAMMAD BINTI ABDULLAH MOHAMMAD TALANEKO) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2010, di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah diitsbatkan (disahkan) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,  
ttd  
Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II,  
ttd  
Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,  
ttd  
Masita Mayang, S.Ag

**Perincian biaya :**

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
pu

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 311.000,00

**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA MANADO**

**PANITERA,**

ttd

**Dra. VAHRIA**

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Mdo.